



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS PASAR MANNA

Jl. PANGERAN DUAYU KEC. PASAR MANNA KODE POS 38516

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PASAR MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 445/09 /PKM-PM/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS PASAR MANNA

KEPALA PUSKESMAS PASAR MANNA

Menimbang : a. Standar Pelayanan Publik adalah ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun pelayanan

: b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Pasar Manna tentang Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Pasar Manna.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor

8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

5. Permenkes Republik Indonesia No.96 Thn 2012 Tentang Pelaksanaan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PASAR MANNA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PUSKESMAS PASAR MANNA

KESATU : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Pasar Manna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Pasar Manna sebagaimana dimaksud pada dictum "PERTAMA" meliputi :

1. Pelayanan Loker Pendaftaran
2. Pelayanan Poli Umum
 - Konsultasi
 - Pengobatan
 - Keur
 - Rujukan
 - Pemeriksaan Calon Jemaah Haji
3. Pelayanan Poli Lansia
4. Ruang Tindakan
5. Pelayanan KIA/KB
 - Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Nifas, Ibu Menyusui
 - Kesehatan Bayi dan Balita
 - Pelayanan KB
 - Pelayanan Jampersal
6. Pelayanan Gigi dan Mulut
7. Pelayanan Laboratorium
8. Pelayanan Pengobatan TB

9. Pengobatan HIV/PCT
10. Pelayanan Konsultasi Gizi
11. Pelayanan Konsultasi Sanitasi
12. Pelayanan Kesehatan Remaja
13. Pelayanan Obat
14. Pelayanan Imunisasi
15. Promkes

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas Pasar Manna;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini maka di adakan perubahan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 02 Januari 2023

KABUPATEN
KEPALA PUSKESMAS PASAR MANNA
SRI FEBRIANA WAHYU, SST
NIP. 19830205 201001 2 001

